



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bju

Pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bajawa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Koperasi Simpan Pinjam Koptama Ngada, berkedudukan di Jalan El Tari, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini diwakili oleh: Hubertus Lodo, S.H., Manajer KSP Koptama Ngada berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 111/Kopt-Ng/XI/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan Nomor 79/SK/Pdt/XI/2021/PN Bju tanggal 19 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

Maria Getrudis Sinaulan Wea, Tempat tanggal lahir, Bajawa, 15 November 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan Janda/ Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bju, dengan jalan perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator I Kadek Apdila Wirawan, S.H., yaitu Mediator Hakim Pada Pengadilan Negeri Bajawa dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 22 Februari 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kami kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri sengketa ini melalui proses perdamaian di Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II dengan segala itikad baik;

Pasal 2

Bahwa baik pihak Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa benar Surat Perjanjian Pinjaman (SPJP) tertanggal 19 Nopember 2015 antara kedua belah pihak, dan atas pinjaman tersebut Tergugat memiliki tunggakan terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa baik pihak Penggugat maupun Tergugat disepakati bahwa jumlah tunggakan pinjaman pokok dari Tergugat kepada Penggugat yaitu senilai Rp347.510.000,00 (Tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Pasal 4

Pihak Penggugat memberikan potongan/pengurangan tunggakan bunga dan denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) sehingga jumlah tunggakan bunga pinjaman dan denda yang semula senilai Bunga Rp349.025.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) menjadi senilai Rp261.768.750,00 (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan denda semula Rp10.448.025,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) menjadi Rp6.092.787,00 (enam juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan total jumlah tunggakan pinjaman pokok, bunga pinjaman dan denda yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp615.768.750,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Pasal 5

Penggugat dan Tergugat menyepakati jangka waktu pembayaran total tunggakan adalah sampai dengan tanggal 28 pebruari 2023 dengan cara pembayaran bertahap yakni Tahap pertama telah dibayar dengan cara penarikan simpanan Tergugat tanggal 31 desember 2021 pada KSP Koptama Ngada Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan penyetoran tunai oleh Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), Tahap kedua Tergugat menyetor Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022, dan Tahap Ketiga Tergugat menyetor sebesar Rp210.768.750,00 (Dua ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) paling lambat tanggal 28 Pebruari 2023.

Pasal 6

Bahwa Tergugat menyepakati, apabila sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2023 sebagaimana dalam pasal 5, Tergugat belum melunasi tunggakan atau Tergugat hanya melunasi sebagian tunggakkannya maka Tergugat bersedia diproses hukum oleh Penggugat melalui jalur Eksekusi.

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menguatkan kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bajawa menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G /2021/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan SK KMA NO : 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp615.000,00 (Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada Hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh kami, Teguh U. F. Bureni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H. dan Yoseph Soa Seda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 19/Pdt.G /2021/PN Bju, tanggal 26 November 2021 dan Putusan tersebut pada hari

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mikael Bonlae, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Gede N. B. Artana, S.H.

Teguh U. F. Bureni, S.H.,M.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :		
1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	145.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	400.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,-
J U M L A H		Rp. 615.000,-

(Empat ratus Tujuh Puluh Lima ribu rupiah)